



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN,**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai dalam masyarakat adat sebagai kekayaan budaya merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat kebangsaan demi mencapai kemakmuran bersama;
- b. bahwa hukum adat, norma adat, ketetapan adat, dan ritual adat, di Kabupaten Mahakam Ulu diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun, sebagai nilai dan ciri khas daerah yang menjadi kepribadian bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
dan  
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,  
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
6. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Adat Istiadat adalah himpunan atau kesatuan nilai-nilai, norma-norma, etika-etika, dan ketentuan – ketentuan adat serta keyakinan yang tumbuh dan berkembang yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
8. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat (tetap).
9. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-

- aspek kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan keterampilan kerja agar supaya kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga dapat berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat bersangkutan.
10. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi ciri khas budaya daerah atau nasional.(tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum, cukup rumuskan bentuk perlindungannya dalam batang tubuh saja).
  11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
  12. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

## **Pasal 2**

Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. hak asasi manusia;
- b. berkeadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipasi;
- f. kesetaraan;
- g. berbudaya;
- h. kekeluargaan;
- i. berkeadilan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. pengakuan.

## **Pasal 3**

Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat untuk memelihara, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat leluhur dan identitas etnik kepada generasi berikutnya, sebagai dasar bagi keberlangsungan dan keberadaan sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga adat, Hukum Adat, atas pengakuan hak adat tersebut, sehingga menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah mengadakan hubungan kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan Masyarakat Hukum Adat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 4**

Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat bertujuan untuk :

- a. mendukung, memelihara budaya Daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. melindungi Adat Istiadat melalui Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan tetap terjaga sebagai warisan turun temurun;
- c. mewujudkan Lembaga Adat yang berfungsi sebagai organisasi dalam menjaga, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan Adat

- Istiadat sampai kemampuan dalam menyelesaikan konflik adat;
- d. mewujudkan Lembaga Adat yang berfungsi mengayomi Masyarakat Hukum Adat dalam menyelesaikan konflik antar multi pihak serta menegakan Hukum Adat, ketentuan adat, norma adat dan ritual adat; dan
  - e. mewujudkan wadah komunikasi dan menjembatani Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka bersama membangun Daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Lembaga Adat;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. Pembiayaan.

## **BAB III PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

### **Pasal 6**

- (1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan :
  - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencermati :
  - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Wilayah Adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
  - e. sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi, identifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan penetapan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah melindungi dan membina Lembaga Adat di Daerah.

### **Pasal 8**

Lembaga Adat di Daerah merupakan forum komunikasi, konsultasi, pertimbangan bagi Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah Daerah dalam

mencapai tujuan bersama melalui musyawarah mufakat.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian dan pengangkatan pengurus Lembaga Adat menurut tata cara Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Tata tertib Lembaga Adat dimasing-masing tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (3) Kepengurusan Lembaga Adat dapat ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan mufakat Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi Lembaga Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan Adat Istiadat, kearifan lokal, kebudayaan merupakan tugas bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

### **Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat di Daerah berfungsi :
  - a. Meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
  - b. pmeningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat; dan
  - c. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN**

### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan melestarikan situs budaya, Adat Istiadat, kearifan lokal, serta membina Masyarakat Hukum Adat, melalui kebijakan yang tidak bertentangan dengan kepentingan komunal Masyarakat Hukum Adat dan hak asasi manusia.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya dalam rangka kegiatan Pemberdayaan, pelestarian, Perlindungan dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

- (2) Biaya yang dialokasikan dalam rangka kegiatan Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Semua peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 28 Desember 2018  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**TTD**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 28 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

**TTD**

**YOHANES AVUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

**YOSEP SANGIANG, SH**  
NIP. 19820120 200902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018  
NOMOR 07  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 102/7/2018

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN,**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT**

**I. UMUM**

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan cerminan dari keberagaman suku bangsa di Indonesia dan wajib dilindungi sebagai bagian dari potensi masyarakat yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Potensi keberadaan masyarakat adat yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan pengaturan Perlindungan adat istiadat dan kelembagaan untuk lebih merevitalisasi fungsi-fungsi dari peran Masyarakat Hukum Adat dalam proses pembangunan.

Peraturan daerah ini memiliki lingkup pokok pengaturan, yaitu penetapan asas dan tujuan, Perlindungan adat istiadat, Kewenangan Lembaga adat, Struktur Kelembagaan Adat, Keuangan Lembaga Adat, dan Pembinaan. Peraturan ini juga sudah menempatkan hubungan tata norma yang cukup memadai antara peraturan-peraturan di bidang *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Potensi Penggunaan Ruang Kelola bagi Masyarakat Adat, Hubungannya dengan Pemerintah Desa dan Rejim Hukum Pemerintah Daerah, Pengembangan Masyarakat Desa dan Potensi Pengaturan terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu adanya pengaturan yang dapat memberikan jaminan hukum kelembagaan Adat di Kabupaten Mahakam Ulu. Ketentuan ini diharapkan mampu memberikan arah pembinaan dan proses pengakuan masyarakat adat yang selama ini memerlukan perhatian dari Pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini berasaskan kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, partisipasi, kebhinekaan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Negara, dengan tujuan:

- a. mendukung, memelihara budaya daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. terlindunginya adat istiadat melalui pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan tetap terjaga sebagai warisan turun temurun; dan
- c. terwujudnya lembaga adat yang berfungsi sebagai organisasi dalam menjaga, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat sampai kemampuan dalam menyelesaikan konflik adat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Hak Asasi Manusia” adalah Hak Azasi Manusia yang diakui dan berlaku global.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas Berkeadilan” segala yang menyangkut hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat diperlakukan secara adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa Perlindungan adat istiadat, Kewenangan Lembaga adat harus mendasarkan prinsip kebersamaan dalam relasi kebangsaan dalam bingkai negara Republic Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" Perlindungan adat istiadat, Kewenangan Lembaga adat, Struktur Kelembagaan Adat, ditujukan pada proses transparansi dan dapat diakses semua pihak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bahwa Perlindungan adat istiadat, Kewenangan Lembaga adat harus mendasarkan prinsip keikutsertaan dalam kelompok masyarakat adat dalam membuat keputusan.

Huruf f

Yang di maksud dengan "asas kesetaraan" adalah tata sosial dimana semua orang yang berada dalam Masyarakat Hukum Adat memiliki status yang sama.

Huruf g

Yang dimaksud "asas berbudaya" adalah Masyarakat Hukum Adat identik dengan adatisti adat dan kearifan lokal yang khas.

Huruf h

Yang di maksud "asas kekeluargaan" dalam, menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" segala yang menyangkut hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat diperlakukan secara adil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" segala kebijakan publik yang dikeluarkan harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Huruf k

Yang di maksud dengan "asas pengakuan" pengakuan oleh semua pihak bahwa Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mahakam Ulu sama dalam segala sendi kehidupan

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.



**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.